



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENY ROKHISAH
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA
3. NHK : 211481

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 875.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 45 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/54 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 367.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ESCUDO JEEP Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.750.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.937.997
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.262.687.997
III. HUTANG	Rp.	264.970.725
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	997.717.272

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **5 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.